



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SEMPER TIMUR

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
NOMOR 001-A.6/31.72.04.1005/-1.851.192/ef/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Semper Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan BKB PAUD "BERSINAR" Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Semper Timur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD BERSINAR RW 10
Alamat : Jl. Cakung Cilincing Kampung Semper Pos 5 RT 001 RW 010
Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Kota Administrasi
Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : Aliyah, S.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Semper Timur



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

